



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SAIFUL ANWAR**  
**TERAKREDITASI KARS VERSI 2012 TINGKAT PARIPURNA**



30 November 2022 s.d. 20 November 2026  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2 MALANG 65111  
Telp. ( 0341 ) 362101, Fax. ( 0341 ) 369384  
E-mail : staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.go.id  
Website : www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id



**K E P U T U S A N**  
**DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 800.1.8 / 32290 / 102.7 / 2024**  
**T E N T A N G**

**PENGGANTIAN SUSUNAN KOMITE MEDIK**  
**RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR**

**DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- MENIMBANG** : a. bahwa sehubungan dengan pergantian dan pengangkatan Ketua Komite Medik RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan tugas Komite Medik RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan penunjukan dan pengangkatan pengurus Komite Medik RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1BB / 439 / KPTS / 013 / 2008 tentang Penetapan RSU. Dr.Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 111 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. SAIFUL ANWAR TENTANG PENGGANTIAN SUSUNAN KOMITE MEDIK RSUD dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR.

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 1**

Dengan keputusan ini menunjuk dan mengangkat pengurus Komite Medik RSUD dr. Saiful Anwar periode 2024 – 2028 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Komite Medik adalah unsur organisasi non struktural yang membantu Direktur dalam menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis di RSUD dr. Saiful Anwar. Komite Medik dibentuk oleh Direktur dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

#### **Pasal 3**

Tugas pokok dan kewenangan Komite Medik RSUD Dr. Saiful Anwar sebagai berikut :

1. Tugas pokok Komite Medik adalah meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :
  - a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medik di rumah sakit;
  - b. Memelihara mutu profesi staf medis;
  - c. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi medis.
2. Kewenangan Komite Medik adalah sebagai berikut :
  - a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
  - b. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
  - c. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
  - d. Memberikan rekomendasi perubahan / modifikasi rincian kewenangan klinis;
  - e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit klinis;
  - f. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
  - g. Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan
  - h. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 4**

1. Ketua Komite Medik;
2. Sekretaris Komite Medik;
3. Sub Komite Kredensial Staf Medis;
4. Sub Komite Mutu Profesi Staf Medis; dan
5. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi Staf Medis.

#### **Pasal 5**

1. Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit;.
2. Sekretaris Komite Medik dan Ketua Sub Komite ditetapkan oleh Direktur rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit;
3. Masa kerja Komite Medik berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah melalui persyaratan untuk 1 (satu) periode berikutnya.



## Pasal 6

Anggota Komite Medik terbagi ke dalam sub komite sebagai berikut :

1. Sub Komite Kredensial Staf Medis

1.1. Tugas pokok Sub Komite Kredensial Staf Medis adalah meningkatkan profesionalisme staf medis;

1.2. Fungsi Sub Komite Kredensial Staf Medis sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian terhadap :
  - Kompetensi;
  - Kesehatan fisik dan mental;
  - Perilaku;
  - Etika profesi.
- c. Evaluasi data pendidikan profesional kedokteran / kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. Pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. Penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
- f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik;
- g. Pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik;
- h. Pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

2. Sub Komite Mutu Profesi Staf Medis

2.1. Tugas pokok Sub Komite Mutu Profesi Staf Medis adalah mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis;

2.2. Fungsi Sub Komite Mutu Profesi Staf Medis sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan audit medik;
- b. Pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
- c. Pemberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
- d. Pemberian rekomendasi pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan;
- e. Pemantauan dan pengendalian mutu profesi dilakukan melalui :
  - Pemantauan kualitas, misalnya morning report, kasus sulit, ronde ruangan, kasus kematian (death case), audit medik, journal reading;
  - Tindak lanjut temuan kualitas, misalnya pelatihan singkat (shortcourse), aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan.

3. Sub Komite Etika dan Disiplin Staf Medis

3.1. Tugas pokok Sub Komite Etika dan Disiplin Staf Medis adalah menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis;

3.2. Fungsi Sub Komite Etika dan Disiplin Staf Medis sebagai berikut :

- a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. Pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit;
- d. Pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medik pasien.

### Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;
2. Komite Medik dibantu oleh Tim / Panitia yang bersifat koordinasi yang terdiri atas anggota KSM atau unit kerja lain yang terkait;
3. Sekretaris dan Sub Komite bekerja dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.

### Pasal 8

1. Dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan Direktur Nomor: 800/21847/102.7/2022 tanggal 17 September 2021 tentang Komite Medik RSUD dr. Saiful Anwar Malang dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diatur perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A L A N G

PADA TANGGAL : 29 OCT 2024

Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur



Dr.dr. MOCH BACHTIAR BUDIANTO, Sp.B, Subsp. Onk(K).FINACS,FICS

Pembina Utama Muda

NIP. 19670725 199603 1 003

#### Tembusan:

- Yth.
1. Para Wakil Direktur
  2. Para Kepala Bidang / Bagian
  3. Para Ketua Tim Kerja
  4. Para Ka. Instalasi
  5. Para Ketua KSM
  6. Para Ketua Komite
  7. Ketua SPI
  8. Ketua Tim Remunerasi
- RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.-

Lampiran : Direktur RSUD Dr.Saiful Anwar  
Nomor : 800.1.8/ 32250 /102.7/2024  
Tanggal : 29 OCT 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMITE MEDIK  
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR

PELINDUNG	: DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR	
PEMBINA	: WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK & KEPERAWATAN	
KETUA	: dr. BUDI SATRIJO, Sp. JP (K) NIP. 197201052001121007	• IPJVT / KSM Jantung dan Pembuluh Darah
Sekretaris I	: dr. IRMA DARINAFITRI, Sp. Rad (K) NIP. 197609252003122005	• Inst. Radiologi / KSM Radiologi
Sekretaris II	: dr. DEA ARIE KURNIAWAN, Sp. JP NIP. 102.7-01121986-102023-8758	• IPJVT / KSM Jantung dan Pembuluh Darah
Ketua Sub Komite Kredensial Staf Medik	: dr. ARIES BUDIANTO, Sp.B – KBD NIP. 197012052001121002	• IRNA II / KSM Bedah Umum
Sekretaris Sub Komite Kredensial Staf Medik	: dr. ARIF WIDIATMOKO, Sp. KK NIP. 197804282009121005	• IRNA I / KSM Dermatologi Venereologi
Anggota Sub Komite Kredensial Staf Medik	1. dr. BADRUL MUNIR, Sp. S NIP. 197409102002121005	• IRNA I / KSM Saraf
	2. dr. A. SUSANTO NUGROHO, Sp. A (K) NIP. 196803041997031005	• IRNA IV / KSM Ilmu Kesehatan Anak
	3. dr. RISTIAWAN MUJI LAKSONO, Sp.An.KMN NIP. 197506122002121001	• Inst. Anestesi / KSM Anestesiologi & Terapi Intensif
Ketua Sub Komite Mutu Profesi Staf Medik	: Dr. dr. CESARIUS SINGGIH WAHONO, Sp. PD-KR NIP. 196711011997031004	• IRNA I / KSM Penyakit Dalam
Sekretaris Sub Komite Mutu Profesi Staf Medik	: drg. RINDA ARIYANTI, Sp. Ort NIP. 198103172010012024	• Inst. Gigi & Mulut / KSM Gigi dan Mulut
Anggota Sub Komite Mutu Profesi Staf Medik	1. Dr. dr. SUSANTHY DJAJALAKSANA, Sp. P (K) NIP. 196205071989032007	• Inst. Pelayanan Infeksi Terpadu / KSM Penyakit Paru
	2. Dr. dr. DEBBY SHINTIYA DEWI, Sp. M (K) NIP. 197305202009042001	• IRNA II / KSM Ilmu Kesehatan Mata
	3. dr. CATUR SUCI SUTRISNANI, Sp. PK (K) NIP. 198003192008012010	• Inst. Laboratorium Sentral / KSM Patologi Klinik
Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin Staf Medik	: dr. MUHAMMAD FAHRUL, Sp. F NIP. 198412132011011007	• Inst. Kedokteran Forensik / KSM Forensik



Sekretaris Sub Komite Etika dan Disiplin  
Staf Medik

: dr. DEARISA SURYA YUDHANTARA, Sp. KJ  
NIP. 198601102009121003

• IRNA I / KSM Jiwa

Anggota Sub Komite Etika dan Disiplin Staf  
Medik

: 1. Dr. dr. SUTRISNO, Sp. OG (K)  
NIP. 196802031998031005

• IRNA III / KSM Obstetri &  
Ginekologi


2. dr. WIWI JAYA, Sp. An. KIC  
NIP. 196305141989031013

• Inst. Terapi Intensif / KSM  
Anesthesiologi & Terapi Intensif

3. dr. ARVIANSYAH, Sp. BP-RE (K)  
NIP. 198302172022041001

• IRNA II / KSM Bedah Plastik &  
Estetik

Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur



Dr. dr. MOCH. BACHTIAR BUDIANTO, Sp. B, Subsp. Onk (K). FINACS, FICS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670725 199603 1 003